



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 158 TAHUN 2023

T E N T A N G

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL)

ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 592 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pada 7 (Tujuh) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi Periode 2018-2023;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 615 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2023-2028;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1), Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Susunan Koordinator Wilayah (Korwil) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2023-2028.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 592 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pada 7 (Tujuh) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi Periode 2018-2023;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 615 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2023-2028;

Mengingat

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 202/HK.03-BA/1507/2023 tentang Penetapan Pembagian Koordinator Wilayah Kecamatan Anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2023 – 2028 tanggal 19 Juni 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tentang Susunan Koordinator Wilayah (Korwil) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2023-2028;
- KESATU : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah (Korwil) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2023-2028, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 97/ORT.02-Kpt/1507/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak

Pada tanggal 24 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd

Hodijatul Qubro

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Prenadia Paramita

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 158 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL)
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR PERIODE 2023-2028

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL)
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2023-2028

NO	NAMA	KORWIL	TUGAS KORWIL
1.	Hodijatul Qubro (Ketua Korwil) Irawan Sunarta (Wakil Korwil)	Nipah Panjang dan Muara Sabak Barat	1. Melakukan koordinasi; 2. Melakukan supervisi; 3. Melakukan pembinaan; dan/atau 4. Mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap Kecamatan yang berada dalam wilayah kerjanya.
2.	Irawan Sunarta (Ketua Korwil) Joni Hartanto (Wakil Korwil)	Mendahara Ulu dan Mendahara	
3.	Joni Hartanto (Ketua Korwil) Hodijatul Qubro (Wakil Korwil)	Geragai dan Kuala Jambi	
4.	Juni Yanto (Ketua Korwil) Nurwansyah (Wakil Korwil)	Sadu, Berbak dan Rantau Rasau	
5.	Nurwansyah (Ketua Korwil) Juni Yanto (Wakil Korwil)	Dendang dan Muara Sabak Timur	

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 24 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd

Hodijatul Qubro

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Prenadia Paramita